



Efektivitas Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dalam Rehabilitasi Lansia Terlantar di Luar Panti Sosial

Amanda Delvia Agatha, Habib Muhsin Syafingi, Dilli Trisna Noviasari, Dyah Adriantini Sintha Dewi*

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*Corresponding author email: dyahadriantini@unimma.ac.id

Abstract

This study aims to examine the factors that influence the effectiveness of the Minister of Social Affairs Law Number 9 of 2018 concerning Minimum Service Standards (MSS) in the Social Sector, ensuring that every citizen obtains the same rights and quality at a minimum in this study focusing on the rehabilitation of neglected elderly outside social institutions in Magelang City in 2023. Problems arising in the implementation of the Permensos Law Number 9 of 2018 in provincial and district/city areas in its application have not been effective. This type of research is empirical juridical using a legal sociology research approach method. The results of this study indicate that in the Permensos Law Number 9 of 2018 concerning Minimum Service Standards (MSS) in the Social Sector in its implementation has not been effective based on the analysis of law enforcement factors, budget factors and community factors.

Keywords

Minimum Service Standards, Rehabilitation, Neglected Elderly

Submitted:

January 14, 2025

Accepted:

February 12, 2025

Published:

March 31, 2025

This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak dan mutu yang sama secara minimal dalam penelitian ini berfokus pada rehabilitasi lansia terlantar di luar panti sosial Kota Magelang tahun 2023. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang Permensos Nomor 9 Tahun 2018 di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota dalam penerapannya belum efektif. Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan penelitian sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam pelaksanaannya belum efektif berdasarkan analisis faktor penegak hukum, faktor anggaran dan faktor masyarakat.

Kata Kunci

Standar Pelayanan Minimal, Rehabilitasi, Lansia Terlantar

Pendahuluan

Untuk memastikan terpenuhinya standar capaian dalam layanan tertentu dan mewujudkan kesamaan kualitas serta akses layanan di semua daerah otonom, diperlukan indikator-indikator yang jelas sebagai tolak ukur pelayanan. Indikator-indikator ini harus dilengkapi dengan target waktu pencapaian, sehingga hasilnya dapat diukur secara obyektif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.¹ Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah kumpulan ketentuan yang menetapkan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah, menjadi bagian dari urusan pemerintahan wajib. Salah satu jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM)

¹ Habib Muchsin Syafingi, "Konstitusionalitas Standar Pelayanan Minimal," *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017): 216–31, <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7020>.

adalah SPM bidang sosial, yang diatur sesuai dengan Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal di bidang Sosial. SPM bidang sosial ini menetapkan Standar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan di sektor sosial. Pelayanan dasar di bidang sosial meliputi layanan publik untuk disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan-pengemis, dan korban bencana. Pelayanan ini mencakup rehabilitasi sosial dasar di dalam dan di luar panti. Rehabilitasi sosial dasar di dalam panti merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi, termasuk dalam hal pengasuhan (untuk anak terlantar), pemberian makanan, sandang, asrama yang mudah diakses, penyediaan alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, bimbingan aktivitas hidup sehari-hari, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akses layanan Pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan reunifikasi keluarga, dan pemulangan ke daerah asal (untuk gelandangan dan pengemis). Sementara rehabilitasi sosial dasar untuk korban bencana mencakup pemberian makanan, sandang, penyediaan tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan pelayanan psikososial. Rehabilitasi sosial dasar di luar panti yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kab/Kota, dengan tambahan layanan data pengaduan dan layanan kedaruratan.²

Meskipun data Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial dalam penerapan Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial telah menyatakan bahwa pencapaian layanan untuk lansia di wilayah Kota Magelang telah mencapai target 100%. Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan data tersebut. Berdasarkan hasil telaah data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kota Magelang dapat dilihat laporan Capaian SPM bidang Sosial Kota Magelang Tahun 2023 pada tabel berikut:

² Nita sari Aritonang, "Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020," *Majalah Media Perencana* 2, no. 1 (2019): 100-107.

Tabel 1. Data Laporan Capaian SPM Sosial Kota Magelang 2023

Jenis Layanan Dasar	IP Mutu	IP Mutu	IP SPM
	Penerima Yandas	Minimal Yandas	
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	80	20	100

Sumber: Data SPM Dinas Sosial Tahun 2023

Pada tahun 2023, jumlah lanjut usia terlantar mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang terkini tercatat 376 lansia terlantar di wilayah Kota Magelang, naik dari jumlah sebelumnya pada tahun 2022 sebanyak 309 lansia terlantar. Peningkatan ini menunjukkan adanya penambahan 67 lansia terlantar dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 2. Tabel Data Rekapitulasi PMKS Kota Magelang Tahun 2023

Jenis PMKS	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
Lanjut Usia Terlantar	124	252	376

Sumber: Data PMKS Dinas Sosial Tahun 2023

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa “Pengumpulan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan standar teknis SPM ditunjukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari target dan indikator kinerja capaian SPM setiap tahun”. Dari data SPM bidang sosial di atas dilihat dari topik pembahasan bahwa Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial sudah 100% akan tetapi, setelah peneliti melakukan riset ke lapangan masih terdapat lansia terlantar di luar panti yang membutuhkan perhatian dan dukungan, contohnya, di jalanan Kota Magelang serta layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS (Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial) Kota Magelang belum mencapai tingkat optimal.

Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Selain itu, bahan penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara oleh pihak Dinas Sosial Kota Magelang dan Para Lansia di Jalanan Kota Magelang, Lurah, RT. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka

yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder, selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, kemudian mengambil kesimpulan secara induktif.

Hasil dan Pembahasan

Bagaimana Efektivitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Sosial Dalam Mewujudkan Rehabilitasi Lansia Terlantar di Luar Panti Sosial Kota Magelang

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya.³ Kelima faktor ini saling terkait dan saling mempengaruhi, membentuk inti dari proses penegak hukum. Hubungan ini juga menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana hukum dapat efektif diterapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dalam Pasal 1 tentang Standar Pelayanan Minimal yaitu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Tujuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pelayanan dasar yang layak dan berkualitas dari pemerintah. SPM menetapkan batasan minimal dari jenis dan mutu pelayanan yang harus disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Adapun tujuan pelayanan lansia di luar panti menurut Permensos RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pasal 10 ayat (1) untuk:

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan lanjut usia;

³ M, Mohd. Yusuf Daeng, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, and Geofani Milthree Saragih. 2023. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pergaulan Masyarakat". *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5 (2):1933-37. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13306>.

- b. Terpenuhi kebutuhan dasar lanjut usia
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan maupun menyediakan berbagai bentuk pelayanan sosial lanjut usia.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Soerjono Soekanto untuk melihat apakah Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial, belum efektif dalam pelaksanaannya, teruyama dalam faktor penegaknya, sisi anggaran serta faktor masyarakat dalam mewujudkan rehabilitasi lansia terlantar di luar panti. Maka dari itu sesuai efektivitas menurut Soerjono Soekanto dapat dilihat 5 faktor sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum dalam ketentuan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial, pada Pasal 2 ayat (2) berbunyi “seluruh warga negara indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah kabupaten/kota. Peraturan Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial dapat ditemukan dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Dasar Pada Standar Pelayanan Minima Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pengaturan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan ini terdiri dari VI BAB, akan tetapi dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial ditemukan dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB II tentang jenis SPM, Bagian Ketujuh SPM Sosial Pasal 10 dijelaskan bahwa:

- 1) SPM sosial mencakup SPM sosial Daerah Provinsi dan SPM sosial Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah Provinsi terdiri atas:
 - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
 - e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.
- 3) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.
- 4) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
 - c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

- 5) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
- a. Penyandang disabilitas terlantar untuk jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam dan di luar panti;
 - b. Anak terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam dan di luar panti;
 - c. Lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam dan di luar panti;
 - d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti dan di luar panti;
 - e. Korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi; dan
 - f. Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- B. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan ini terdiri dari VII BAB, akan tetapi dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial ditemukan dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB III tentang jenis Pelayanan Pada SPM bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota, Bagian Kesatu Pasal 27 dijelaskan bahwa:

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a sampai dengan huruf c dengan kriteria:

- a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihata, tidak terawat dan tidak terurus; dan
- b. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus

BAB III tentang jenis Standar Pelayanan Pada SPM bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota, Bagian Kesatuan Pasal 30 dijelaskan bahwa:

- 1) Pelayanan rehabilitasi Sosial dasar di luar panti Sosial dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat.
- 2) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.
- 2) Dukungan pelayanan/pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan bimbingan pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota, lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial, dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.
- 3) Lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di kecamatan atau daerah kabupaten/kota.
- 4) Pusat kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di desa/kelurahan/nama lain.

BAB III tentang jenis Standar Pelayanan Pada SPM bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota, Bagian Kedua Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pasal 31 dijelaskan bahwa:

- 1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial berupa pelayanan:
 - a. Data dan pengadua;
 - b. Kedaruratan; dan
 - c. Pemenuhan kebutuhan dasar.
- 5) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Relawan Sosial.

BAB III tentang jenis Standar Pekayanan pada SPM bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota, Bagian Kedua Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pasal 34 dijelaskan bahwa:

- 1) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. Sandang;
 - c. Alat bantu;
 - d. Perbekalan kesehatan;
 - e. Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis.
 - f. Bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat;
 - g. Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak;

- h. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - i. Penelusuran keluarga;
 - j. Reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
 - k. Rujukan
- 2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial

BAB III tentang jenis Standar Pelayanan pada SPM bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota, Bagian Keempat Standar Minimum Sarana dan Prasarana Pasal 42 dijelaskan bahwa:

- 1) Standar minimum sarana dan prasarana pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di Pusat Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Standar minimum sarana dan prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
 - b. Tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
 - c. Peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

BAB V tentang pendanaan, Pasal 58 ayat (2) dijelaskan bahwa:

- 2) pendanaan untuk pelaksanaan penerapan SPM bidang Sosial di daerah kabupaten/kota dibebankan pada:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan ini terdiri dari VII BAB, akan tetapi dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB II tentang Tahapan Penerapan dan Penghitungan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Bagian Kedua Pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwa pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditunjukkan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM setiap tahun.

BAB IV tentang Pelaporan, Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara hukumnya sudah cukup memadai untuk dijadikan dasar hukum yang mengatur kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial, Undang-Undang ini sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Setelah dilakukan wawancara terhadap Dinas Sosial Kota Magelang menyatakan peraturan yang sudah ditetapkan ini sudah memadai dan harus tetap diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Magelang. Tetapi dalam penerapan pelayanan bagi lansia terlantar di luar panti di Kota Magelang belum efektif dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Dinas Sosial di Kota Magelang. Penegak hukum dalam menyampaikan rehabilitasi lansia terlantar di luar panti telah mengupayakan dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar diluar panti akan tetapi belum cukup efektif. Meskipun ada penjangkuan rutin dan evakuasi lansia setiap bulan dengan target 1 lansia terlantar, tetapi frekuensi ini cenderung masih kurang optimal dan perlu di tingkatkan lagi. Kendala selanjutnya seperti terbatasnya jumlah SDM profesional

menyebabkan pelayanan tidak optimal. Banyak lansia terlantar masih belum mendapatkan perhatian dan perawatan yang layak.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Dengan demikian dapat disimpulkan, meskipun Dinas Sosial telah melakukan upaya dalam meningkatkan rehabilitasi lansia terlantar di luar panti, terungkap bahwa meskipun telah dianggarkan Rp 759.687.784 untuk program Rehabilitasi Lansia Terlantar di Luar Panti, terdapat kendala yang signifikan dalam penerapannya. Dari segi anggaran tersebut Rp 172.000.000 dialokasikan setiap 3 bulan, Honor Tenaga Penamping 192 orang Per bulannya yaitu Rp 298.000 untuk biaya transportasi 192 tenaga pendamping. Namun, karena keterbatasan anggaran, Dinas Sosial baru dapat melayani 232 lansia terlantar dari total 376 lansia terlantar diluar panti, serta masih terdapat 144 lansia yang belum terlayani. Anggaran yang tersisa setelah pengurangan biaya pendamping tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan rehabilitasi, yang meliputi permakanan lanjut usia, makanan siap saji untuk lansia tunggal serta untuk kebutuhan dasar lansia lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kendala anggaran menjadi faktor utama yang menghambat pelayanan optimal bagi lansia terlantar di Kota Magelang.

Tabel 3.1. Anggaran SPM Dinas Sosial Kota Magelang Tahun 2023

Jenis Layanan Dasar	Anggaran Per Jenis Pelayanan Dasar	Sumber Dana
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	759.687.784	APBD II

Sumber: Data SPM Dinas Sosial Tahun 2023

Tabel 3.2. Data Lansia Terlayani 2023

Status Pelayanan	Jumlah Total	Perempuan	Laki-Laki
Terlayani	232	153	79

Sumber: Wawancara Dinas Sosial Kota Magelang

4. Faktor Masyarakat

ketidakefektifan dalam mewujudkan rehabilitasi lansia terlantar di luar panti disebabkan oleh dua faktor yaitu keluarga yang enggan menerima atau mengurus lansia mereka, serta peran masyarakat dan perangkat desa yang kurang optimal dalam menindaklanjuti kasus lansia

terlantar serta hal ini dibuktikan dengan peneliti melakukan riset di lapangan tanggal 25 Mei 2024, ditemukan lansia terlantar di luar panti yang berkeliaran yang di Jalan Kota Magelang. Peneliti menemukan bahwa lansia-lansia tersebut sering terlihat di area publik seperti pasar, terminal dan jalan-jalan utama.

5. Faktor Budaya

faktor budaya memainkan peran penting dalam rehabilitasi lansia teralantar diluar panti. Budaya kekeluargaan dan gotong royong di Indonesia dapat mendukung perawatan lansia, namun urbanisasi dan modernisasi telah mengurangi kapasitas keluarga untuk melakukannya. Integrasi faktor budaya akan memperkuat dukungan fisik, sosial dan emosional bagi lansia terlantar.

Kendala Dalam Mewujudkan Rehabilitasi Lansia Terlantar

1. Faktor Penegak Hukum

Kendala dalam rehabilitasi lansia terlantar di luar panti di Kota Magelang meliputi frekuensi pengangkutan yang kurang optimal dan keterbatasan SDM. Pengangkutan yang hanya dilakukan sekali sebulan dengan target satu lansia tidak memadai, mengingat masih banyak lansia terlantar dalam kondisi memprihatinkan di jalanan kota. Peningkatan frekuensi pengangkutan sangat penting agar semua lansia terlantar dapat segera mendapat bantuan dan perawatan. Selain itu, jumlah tenaga pendamping yang terbatas menyebabkan pelayanan menjadi tidak optimal, mempengaruhi kualitas dan jangkauan pelayanan, sehingga banyak lansia terlantar tidak mendapat perhatian yang cukup.

2. Faktor Anggaran

Kendala utama dalam rehabilitasi lansia terlantar di luar panti di Kota Magelang adalah keterbatasan anggaran. Anggaran terbatas menyebabkan hanya 232 dari 376 lansia yang dapat dilayani, sehingga 144 lansia masih belum terlayani. Biaya transportasi bagi pendamping asistensi rehabilitasi merupakan salah satu pengeluaran terbesar, dengan 192 pendamping memerlukan biaya 172 juta dalam tiga bulan. Keterbatasan anggaran ini membatasi kapasitas layanan, mempengaruhi kualitas dan jangkauan program rehabilitasi sosial, sehingga banyak lansia terlantar belum mendapatkan perawatan yang memadai.

3. Faktor Masyarakat

Kendala dalam rehabilitasi lansia terlantar di luar panti di Kota Magelang mencakup kurangnya kesadaran keluarga dan rendahnya partisipasi masyarakat. Banyak keluarga tidak menerima dan peduli terhadap lansia mereka, menyebabkan penelantaran. Lansia terlantar harus bertahan hidup sendiri di jalanan tanpa dukungan keluarga. Masyarakat juga sering tidak memperhatikan atau tidak tahu cara membantu lansia terlantar, serta enggan melaporkan kasus tersebut kepada Dinas Sosial atau perangkat desa. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menyebabkan banyak lansia terlantar tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

Kesimpulan

Rehabilitasi lansia terlantar di Kota Magelang masih belum berjalan efektif meskipun regulasi, seperti Permensos Nomor 9 Tahun 2018, sudah tersedia. Dinas Sosial sebagai penegak hukum menghadapi kendala utama, yakni frekuensi pengangkutan lansia yang masih rendah dan keterbatasan jumlah pendamping profesional. Akibatnya, banyak lansia masih berada di jalanan tanpa perawatan memadai.

Masalah anggaran juga menjadi hambatan besar. Dana yang terbatas menyebabkan hanya 232 dari 376 lansia terlantar yang dapat dilayani, sementara sisanya belum tertangani. Selain itu, rendahnya kesadaran keluarga dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus lansia terlantar juga memperparah kondisi ini.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan frekuensi penjangkauan, penambahan tenaga pendamping, peningkatan anggaran, serta edukasi dan sosialisasi kepada keluarga dan masyarakat. Mekanisme pelaporan cepat juga harus diterapkan agar lansia yang membutuhkan dapat segera ditangani.

Daftar Pustaka

- Aritonang, Nita sari. "Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020." *Majalah Media Perencana* 2, no. 1 (2019): 100–107.
- Carissa, Rhea Diva, and Fentiny Nugroho. 2019. "Implementasi Kebijakan Pemenuhan

- Layanan Dasar dalam Panti bagi Penyandang Terlantar Melalui Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial". *Sosio Informa* 5 (3). <https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1884>.
- Duha, Juli Kriswanto Jhonpra Volta, Dede Kuswanda, and Endah Dwi Winarni. 2023. "Efektivitas Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Pondok Lansia Tulus Kasih Kota Bandung: Efektivitas Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Pondok Lansia Tulus Kasih Kota Bandung". *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 22 (1). <https://doi.org/10.31595/peksos.v22i1.402>.
- Kalele, Jureine Valentin Debora, Femmy Tasik, and Evelin Kawung. 2023. "Efektivitas Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara". *Agri-Sosioekonomi* 19 (2):1081 -. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.v19i2.48382>.
- Kristina, Kristina, Annisa Rizqa Alamri, Marini Marini, Tri Octa Fiyani, Indah Listyaningrum, Ogi Ricarpan Ricarpan, Iving Arisdiyoto, and Putri Meliani Clarancia Sinaga. 2024. "Rehabilitasi Sosial Komprehensif Terhadap Lansia: Studi Kasus UPT Mulia Dharma Di Kalimantan Barat, Indonesia". *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 6 (1). <https://doi.org/10.31595/rehsos.v6i1.1090>.
- Lutfiana Nur Azizah, Amin Tunda, Nada Kusuma, Ghery Safitra Fahrur, and Muh. Rijal. 2025. "Mekanisme Pelaksanaan Model Long-Term Care (Ltc) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar di Kota Kendari". *Jurnal Neo Societal* 10 (1):32-44. <https://neosocietal.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/81>.
- M, Mohd. Yusuf Daeng, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, and Geofani Milthree Saragih. 2023. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pergaulan Masyarakat ". *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5 (2):1933-37. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13306>.
- Najwa, Yasinta, Puspa Amanda, Fatmawati Fatmawati, Safiq Al-Kalam, and Sarah Wahyudi. 2024. "Analisis Efektivitas Program Perlindungan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Rentan di Indonesia". *Al-I'timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 2 (1), 1-20. <https://doi.org/https://doi.org/10.35878/alitimad.v2i1.1131>.
- Syafingi, Habib Muchsin. "Konstitusionalitas Standar Pelayanan Minimal." *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017): 216–31. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7020>.
- Zubaedah, Ida, and Syafira Nindya Putri. 2024. "Efektivitas Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Kesehatan di Daerah Rawamangun". *Jurnal Studi*

Interdisipliner Perspektif 24 (1):32-38. <https://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/232>.